



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

1. **Drs. H. ST. DAMHURI GLR. ST. CHAIRULLAH**, bertempat tinggal di Kalibata Utara 26 RT 008 RW 002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. **Hj. PUTI ZUSTHIA**, bertempat tinggal di Jalan Alang Laweh Koto II Nomor 29 RT 014 RW 004, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
3. **PUTI DINAWATI**, bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin Nomor 55 RT 014 RW 04, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Rafida Sawir Karim, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Hj. Rafida Sawir Karim, S.H. & Associates" beralamat di Gang Sehati Nomor 54 RT 03 RW 02, Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- I. **PUTI NUR EMI**, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin Nomor 61 RT 013 RW IV, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- II. **Hj. PUTI MARTINA**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 57, RT 013, RW 04, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- III. **PUTI DEVI**, bertempat tinggal di Pejaten Timur RT 009, RW 008 Nomor 37 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- IV. **ST. AL ANWAR**, bertempat tinggal (tidak diketahui);
- V. **ST. ERMAN**, bertempat tinggal (tidak diketahui);
- VI. **PUTI ERNA YETTI**, bertempat tinggal (tidak diketahui);

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. ST. DARJIS NURDIN, bertempat tinggal di Jalan Padang

Panjang 1/210 RT 01 RW 09, Siteba, Padang;

IX. ST. AZWIR ZEIN, bertempat tinggal Jalan AR. Raudah 2/10

Nomor 10 RT 05 RW 06 Gunung Pangilun Padang;

Untuk Nomor I sampai dengan IX dalam hal ini memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017;

X. KETUA KAN (KERAPATAN ADAT NAGARI), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 19 Padang, Kota Padang;

XI. PEMERINTAH KOTA PADANG *cq.* LURAH ALANG LAWEH, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 12, Padang;

XII. PEMERINTAH RI, *cq.* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT *cq.* KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, *cq.* KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kota Padang;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

I. PARA PENYEWA YANG MENYEWA DI RUMAH PUTI NUR EMI (OBJEK SENGKETA TUMPAK I), yaitu:

1. EDI CHAN,
2. KHAIRUMAN,
3. PARDI,
4. JUNAIDI,
5. DONI SAPUTRA,
6. ATIK,
7. SAMIJAN,
8. BAYU ISKANDAR,
9. ISMET,
10. BEKY ARIZAL PUTRA,
11. DONI,
12. DANI,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin Nomor 61 RT 13 RW IV, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang,

II. PARA PENGHUNI DI RUMAH HJ. PUTI MARTINA (OBJEK SENGKETA TUMPAK II), yaitu:

1. H. M. ZEN MANAN,
2. PUTI RETNO WULAN SARI,
3. LIFLY JON, SE,

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin Nomor 57 RT 013 RW 04 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Dalam hal untuk Nomor I dan II memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017;

III. PARA PENYEWA OBJEK PERKARA TUMPAK III:

1. THAMRIN, adalah pengontrak/ yang tinggal di rumah Tergugat III sampai dengan Tergugat VII;
2. RAHMAT, yang juga ikut menghuni rumah Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII/ahli waris PUITI NURBAITI, Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 37 A RT 013 RW 04, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan kami Pihak Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Almarhumah Puti Gumilan (Almarhumah) bersuku Melayu di Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
3. Menyatakan objek perkara Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III adalah harta pusaka kaum kami Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, yang diterima secara turun-temurun dari Ninik kami Puti Gumilan/ibu dari Sapiah;
 4. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1/Puti Nur Emi yang telah mengubah Rumah Sekolah Puti Melayu menjadi rumahnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat di atas Objek Perkara Tumpak III adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat II, mendirikan rumahnya di atas objek Perkara Tumpak II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan Tergugat Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III sampai Tergugat VII mendirikan Rumah di atas Objek Perkara Tumpak III tanpa seizin Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan mensertifikatkan objek perkara atas nama pribadinya Tergugat I/Puti Nur Emi melalui bantuan atau kerjasama dengan Tergugat XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan mensertifikatkan Objek Perkara atas nama pribadinya Hj. Puti Martina/Tergugat II melalui bantuan atau kerja sama Tergugat XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan mensertifikatkan Objek Perkara atas nama pribadinya Puti Nurbaiti/ warisnya Tergugat III – Tergugat VII tanpa seizin Penggugat melalui bantuan atau kerja sama Tergugat XII adalah perbuatan melawan hukum;
 10. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI yang menanda tangani segala surat-surat yang dijadikan sebagai alas hak oleh Tergugat I, II, dan Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III sampai Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum;
 11. Menyatakan segala surat-surat yang dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan sertifikat dari Objek Perkara Tumpak I oleh Tergugat I/Puti Nur Emi, Objek Perkara Tumpak II oleh Tergugat II/Hj. Puti Martina,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga lumpuh dan tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak mempunyai daya mengikat lagi;

12. Menghukum agar pihak Tergugat I, untuk membayar ganti rugi kepada kami pihak Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 atas perbuatannya terhadap objek perkara yang telah mempersewakan dari dahulu hingga sekarang ini selama lebih kurang 15 tahun (lima belas tahun), sebanyak Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
13. Menghukum Tergugat Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III sampai Tergugat VII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 yang telah mempersewakan rumahnya yang berdiri di atas Objek Perkara Tumpak III selama lebih kurang 15 (lima belas tahun) sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
14. Menghukum agar pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membongkar rumah atau bangunan yang didirikannya di atas tanah Objek Perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III tanpa izin dan sepengetahuan kami Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 secara sukarela dan mengosongkannya dan kemudian setelah kosong menyerahkannya kepada kami Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, bilamana pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III *engkar* atau lalai dapat dimintakan bantuan aparat yang berwajib, POLRI dan ABRI;
15. Menyatakan Sita *conservator beslag* kuat dan berharga;
16. Menyatakan putusan dijalankan lebih dulu walaupun ada banding dan kasasi;
17. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai Tergugat VIII dan IX, X, XI, XII untuk membayar semua biaya dan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
18. Menghukum agar Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta para pihak Turut Tergugat /ikut turut digugat dalam hal ini Tergugat Sub A1 sampai dengan Tergugat Sub A-13, Tergugat Sub B1 sampai B3

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat Sub. A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.12, A.13, Turut Tergugat Sub. B.1, B.2 dan B.3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa objek perkara merupakan *harta pusaka rendah*, sedangkan dalam gugatan sebelumnya dalam Perkara Perdata Nomor 88/PDT.G/2015/PN Pdg., Pdt Nomor 01 /Pdt.G/2015/PN Pdg. dan dalam Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.G/2014/PN Pdg., sangat jelas Penggugat menyatakan bahwa objek perkara merupakan *harta pusaka tinggi*, dan perkara mana telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini menunjukkan tidak konsistennya Penggugat dalam membuat gugatannya;
2. Bahwa penguasaan Para Tergugat pada objek sengketa karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah berbagi, sehingga tidak ada alasan Para Tergugat harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V tidak *seharta sepusaka* lagi;
3. Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menjelaskan rumah siapa yang berdiri pada objek sengketa;
4. Bahwa Penggugat telah menggabungkan gugatan atas objek sengketa Tumpak I, II dan III sedangkan objek sengketa Tumpak I telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Landraad Padang tanggal 2 Maret 1914;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat Sub. A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.12, A.13, Turut Tergugat Sub. B.1, B.2 dan B.3 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan ulunya antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi seranji seketurunan, sekaum, serumah gadang, segolok segadai, sehina semalu, sehartu sepusaka dengan Para Tergugat Rekonvensi, tetapi sekarang tidak lagi karena telah berbagi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi IV, V/Tergugat Konvensi VIII, IX adalah sah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat Rekonvensi;
 - Menyatakan objek perkara Rekonvensi I, II, III adalah sah merupakan hak bahagiannya Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan objek perkara Rekonvensi Tumpak IV, V, sampai dengan VII merupakan hak bahagian/milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - Menyatakan segala surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi I, II, III/Tergugat Konvensi X, XI, XII keatas nama Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
 - Menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi XII melanjutkan proses pensertifikatan tanah objek perkara Tumpak I, II, III ke atas nama pribadi Penggugat Rekonvensi I, II, ibu dari Penggugat Rekonvensi III, IV, V, VI, VII;
 - Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 - Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Para Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat I, II dan III salah alamat diajukan kepada Pengadilan Negeri kelas IA Padang, seharusnya gugatan perkara ini diajukan kepada PTUN Padang (Pengadilan Tata Usaha Negara) Padang di Jalan Diponegoro Padang, oleh karena hal ini menyangkut soal *sako juncto pusako* yang dipersoalkan oleh Penggugat I, II dan III, dengan Para Tergugat I, II, III dan IV adalah soal Tanah Pusaka (Tanah Ulayat Kaum/Suku Melayu Alang Laweh), dahulunya Telah Ada Putusan Damai oleh KAN 8 Suku Nagari Padang, agar diselesaikan oleh kaumnya Mamak

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adat telah dinyatakan bahwa "Putusan Peradilan Adat hanya diberikan untuk pertama dan terakhir" vide pasal 3 a RO (*Reglemen Ordonantie*) oleh karena Putusan peradilan adat sebagai pedoman bagi Pengadilan untuk memutus suatu perkara;

Dan begitu juga hanya bahwa KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ninik Mamak Nan 8 Suku Nagari Padang, adalah merupakan Lembaga Ninik Mamak/Penghulu Pemangku Adat, dan sama dengan Badan Tata Usaha Negara, sehingga keputusannya mengikat/final, konkrit mempunyai akibat hukum";

2. Bahwa begitu juga perkara ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Perdata Nomor 01/PDT.G/2015/PN Pdg., maka dengan demikian sesuai aturan yang berlaku perkara ini *nebis in idem*, oleh karena Pengadilan tidak dibolehkan memberikan keputusan yang kedua kalinya terhadap objek dan subjek yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan perkara *nebis in idem*;

Bahwa gugatan perkara *aquo nebis in idem* karena terhadap objek perkara yang sama telah diajukan beberapa gugatan ke Pengadilan Negeri Padang dengan perkara perdata sebagai berikut:

1. Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.G/2014/PN Pdg., dengan para pihaknya yaitu Penggugat Drs. H. ST Damhuri, cs dan Tergugat Puti Nur Emi, cs, namun perkara ini dicabut oleh Penggugat;
2. Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Pdg, dengan para pihaknya yaitu Penggugat Drs. H. ST Damhuri, cs dan Tergugat Puti Nur Emi, cs, akan tetapi perkara ini juga dicabut oleh Penggugat;
3. Perkara Perdata Nomor 88/Pdt.G/2015/PN Pdg., yang para pihak sama dengan kedua perkara tersebut diatas yaitu Penggugat Drs. H. ST Damhuri, cs, sedangkan Tergugat Puti Nur Emi, cs, Terhadap perkara ini telah ada putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan putusan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 83/PDT/2016/PT Pdg. yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telap karena para para pihak tidak mengajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 14 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.666.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 32/Pdt/2018/PT Pdg., tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 211/Pdt.G/2016/PN Pdg., Akta Nomor 19/2018/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 22 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
2. Gugatan rekovensi ditolak;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan perihal asal usul tanah objek sengketa serta hubungan tanah objek sengketa dengan Para Penggugat. Dengan demikian tidak diketahui kepentingan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. ST. DAMHURI GLR. ST. CHAIRULLAH, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Drs. H. ST. DAMHURI GLR. ST. CHAIRULLAH**, 2. **Hj. PUTI ZUSTHIA**, 3. **PUTI DINAWATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3194 K/Pdt/2018